

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TELAH MELAKUKAN PENCURIAN DISERTAI PEMBUNUHAN SEORANG GADIS PEGAWAI BANK (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps)

Ni Made Ratna Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Made Minggu Widyantara
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia
ratnapratiwi1888@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

Abstrak

Perbuatan pidana oleh anak sangatlah memprihatinkan. Perbuatan pidana oleh anak tidaklah hanya satu jenis tindak pidana, melainkan tindak pidana seperti pencurian disertai kekerasan sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang telah melakukan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan seorang gadis pegawai bank. Dengan metode hukum normatif serta pendekatan terhadap Perundang-Undangan, fakta, kasus dan analisis konsep hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat tiga sumber bahan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun bahan hukum primer yaitu: Hasil wawancara baik dengan informan maupun responden, dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Sumber bahan hukum sekunder berupa data-data memiliki sifat sebagai pelengkap dari data primer seperti: Jurnal-jurnal hukum, buku-buku, karya ilmiah dan materi yang ada di internet sebagai bahan tambahan. Dan Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan yang menunjang bahan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dengan cara mengamati, menulis hasil yang diamati Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yaitu: karena pelaku sejak kecil terkenal nakal, kurangnya pendidikan, berasal dari keluarga *broken home*, serta faktor ekonomi. Tindak pidana pencurian disertai Kekerasan sehingga mengakibatkan kematian seseorang dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Karangasem.

Kata kunci: Anak, Pencurian dan Pidana.

Abstract

Criminal acts committed by minors are very worrying. Criminal acts committed by children are not only one type of crime, but also criminal acts such as theft accompanied by violence so that it takes a person's life. The purpose of this research is to analyze the factors that cause minors to commit the crime of theft with murder to find out criminal sanctions against minors who have committed the crime of theft accompanied by the murder of a bank employee girl. Using normative legal methods and approaches to legislation, facts, cases and analysis of legal concepts. This study uses qualitative analysis techniques. In this study there are three sources of material, namely primary data, secondary data and tertiary data. The primary legal materials are: the results of interviews with both informants and respondents, and the Law on the Juvenile Criminal Justice System. Sources of secondary legal materials in the form of data have properties as a complement to primary data such as: Legal journals, books, scientific works and materials on the internet as additional material. And the source of tertiary legal material is material that supports secondary material. The data collection technique is by observing, writing the observed results. The results show that the factors causing the perpetrators to commit the crime of theft accompanied by murder or theft with violence are: because the perpetrator has been known to be naughty since childhood, lack of education, comes from a broken home family, and economic factors. The crime of theft accompanied by violence resulting in the death of a person is sentenced to imprisonment for 7 (seven) years and 6 (six) months at the Child Correctional Institution in Karangasem.

Keywords: Children, Crime, Theft

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang diperhatikan oleh negara dalam menjamin segala bentuk hak-hak agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 22 UU No. 35 Tahun 2014 dan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk melindungi hak anak dalam menjamin hak hidup, tumbuh serta berkembang. Upaya peningkatan perlindungan yang ditujukan terhadap anak oleh Negara maupun masyarakat pada masa ini dikatakan bertolak belakang karena adanya peningkatan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur sangatlah memprihatinkan. Bahkan yang lebih memprihatinkan perbuatan pidana oleh anak disertai perbarengan dengan tindak pidana lainnya seperti dalam studi kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps yaitu adanya tindak pidana pencurian disertai kekerasan sehingga menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan Pasal 362 KUHPidana pencurian “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana pencurian yang tertuang dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu adanya pencurian disertai tindak kekerasan. Perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk mempermudah pelaku melarikan diri saat melakukan perbuatannya tersebut.

Berkembangnya tindak pidana pencurian dewasa ini tidak menutup kemungkinan terdapat adanya tindak pidana pencurian yang merupakan perbuatan anak yang juga disertai adanya kekerasan. Suatu perbuatan dapat dikatakan pencurian apabila orang yang melakukan perbuatan tersebut telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 362 KUHP. Tindak pidana pencurian yang disertai dengan adanya kekerasan hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang merupakan suatu kejahatan yang telah direncanakan sebelumnya. Unsur – unsur dalam tindak pidana pembunuhan itu sendiri sesuai dengan Pasal 338 KUHP.yaitu: barang siapa, dengan sengaja, dan menghilangkan nyawa orang lain.

Perlindungan anak dalam pelaksanaannya bertujuan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara mental, fisik, maupun sosial. Perlindungan anak yang dilakukan negara tidak mengecualikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pengertian anak telah tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang memiliki suatu konflik karena melakukan suatu tindakan melawan hukum, anak yang tergolong sebagai korban dalam suatu perbuatan pidana, serta anak yang menjadi saksi atas tindak pidana yang terjadi. Berdasarkan hukum acara pidana dalam melakukan suatu pemeriksaan tindak pidana oleh penegak hukum yang berwenang haruslah memperhatikan kepentingan ataupun hak anak serta kenyamanan anak tersebut. Hukum pidana tidak semata – mata merupakan hukum yang memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan KUHP, melainkan hukum pidana memiliki tujuan dalam menjamin perlindungan bagi setiap orang secara khusus adalah perlindungan terhadap nyawa seseorang seperti Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan.

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak (Fikri, 2018). Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Kbu.) (Mu'min, 2017). Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Yyk) (Guring, 2018). Uqubat Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan oleh Anak-Anak di Bawah Umur (Iqbal & Novia, 2019). Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu olehkarena, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang telah melakukan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan seorang gadis pegawai bank.

II. METODE PENELITIAN

Penulis didalam melakukan penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yang adanya mengakibatkan kesenjangan antara peraturan dengan apa yang terjadi serta kesenjangan antara peraturan dengan fakta hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan fakta, pendekatan kasus dan analisis konsep hukum. Dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun bahan hukum primer yaitu: Hasil wawancara baik dengan informan maupun responden, dan UU Sistem

Peradilan Pidana Anak. Sumber bahan hukum sekunder berupa data-data memiliki sifat sebagai pelengkap dari data primer seperti: Jurnal-jurnal hukum, buku-buku, karya ilmiah dan materi yang ada di internet sebagai bahan tambahan. Sumber bahan hukum tersier berupa data-data yang dapat memberikan penjelasan serta petunjuk dari bahan hukum primer maupun sekunder. Dalam memperoleh sumber data dalam penelitian ini didapat dengan cara mengamati, menulis hasil yang diamati, membaca ulang yang diamati dilakukan dengan cara membaca, serta dengan sistem pengumpulan file-file. Penulis mengamati bahan-bahan pustaka, maupun bahan yang di dapat dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Disertai Pembunuhan*

Perbuatan yang membuat anak kecil melakukan pembunuhan ini memiliki factor yang dimana faktor tersebut di dalamnya mempunyai motivasi serta memiliki unsur, Hasrat, niat, serta kehendak yang menimbulkan keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Salah satu yang mengakibatkan perbuatan pidana pencurian yang dimana pelakunya berupa anak kecil tidak akan terlepas dari beberapa faktor diantaranya faktor intern yang mendorong dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut, dan juga dari faktor ekstern yang factor tersebut timbul dari luar dirinya sendiri.

Faktor intern yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan perbuatan pidana berupa pencurian disertai pembunuhan yaitu: salah satunya dari tingkat pendidikannya yang kurang, yang dimana Pendidikan adalah dasar untuk anak kecil tersebut bisa menilai mana Tindakan yang boleh maupun yang tidak boleh bagi dirinya. Dari Pendidikan tersebut seseorang bisa berfikir untuk membedakan yang mana perbuatan yang memiliki maanfaat atau tidaknya yang akan memicu permasalahan baru ataupun kerugian.

Perilaku individu seseorang yang baik akan memiliki citra individu yang diakui baik di masyarakat, melainkan dengan seseorang yang memiliki perilaku yang tidak baik akan memicu kekacauan yang membuat citra individu di masyarakat menjadi buruk. Adapun faktor lain yang membuat perbuatan tersebut adalah faktor usia, yang dimana factor usia, yang dimana perbuatan ini biasanya timbul sesuai dengan usia pelaku, maka dari itu tidak bisa dipastikan bahwa anak kecil bisa untuk melakukan perbuatan kejahatan yang melanggar hukum ini, faktor usia tersebut tidak bisa dijamin pembatasan perbuatan yang melanggar hukum Dan faktor kedudukan anak dalam keluarga (Juliana & Arifin, 2019:2).

Sedangkan faktor ekstern yaitu: Faktor keluarga, keluarga sangat berpengaruh untuk perilaku perbuatan seseorang, dikarenakan keluarga seorang anak dapat membentuk karakter dirinya sendiri dari itu keluarga sangatlah penting untuk wadah pertama untuk membentuk karakter anak. Faktor lingkungan disekolah maupun di pergaulannya, dikarenakan ditempat Pendidikan seorang anak bisa untuk mengasah keterampilannya maupun kemampuannya yang bertujuan untuk mengembangkan kreativitas anak tersebut. Pada lingkungan pergaulan sangat besar dampaknya bagi seorang anak terutama dari pengaruh teman-temannya yang membuat seorang anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang.

Faktor ekonomi, ekonomi menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian, karena keterbatasan hidupnya serta kurangnya ekonomi pada kehidupannya. Faktor media massa/social media yang semakin canggih dan berkembang sehingga memberikan pengetahuan yang buruk, yang dimana media sosial sangat berdampak untuk perbuatan yang buruk. Tetapi tidak selalu media sosial akan memberikan hal yang buruk, media social juga bisa memberikan manfaat yang baik tergantung pada siapa penggunanya dan untuk apa. (Soetodjo, 2006:18).

Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN adapun faktor-faktor dilakukannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya yaitu: Pelaku terkenal sebagai anak yang nakal karena pernah melakukan pencurian di sekitar tempat kediamannya, pelaku merupakan seorang anak yang tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya karena mengalami putus sekolah, pelaku memiliki latar belakang keluarga *broken home*, dan faktor ekonomi serta pelaku melihat korban Ni Putu Widiastiti yang tinggal seorang diri di kediamannya.

Upaya pelaksanaan pembinaan, perkembangan dan perlindungan anak sangat diperlukan peran dari masyarakat sangatlah penting, media massa atau pendidikan. Agar jika seorang anak melakukan perbuatan melawan hukum, anak tersebut sepatutnya harus memperoleh perlindungan dan perbuatan

hukum yang khusus untuk melewati proses peradilan yang dimana sudah dijelaskan oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak (Mulyono, 1995:29).

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Telah Melakukan Pencurian Disertai Pembunuhan Seorang Gadis Pegawai Bank

Melakukan perlindungan terhadap anak adalah bentuk usaha yang melindungi hak dan kewajiban anak yang manusiawi positif untuk mendapatkan atau mempertahankan hak untuk hidup serta agar mempunyai kelangsungan hidup yang layak dan tumbuh berkembang. Dengan kata lain anak dalam perkembangannya masih perlu untuk dilindungi dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dengan baik (Edi, 2017:8).

Perlindungan anak dari sisi hukum adalah merupakan semua aturan hukum yang berlaku untuk melindungi anak sebagai tunas masa depan bangsa. Perlunya perlindungan hukum terhadap anak adalah karena adanya kekurangan dan keterbatasan masyarakat dalam melindungi secara fisik maupun mental maka dari itu anak perlu perlindungan yang khusus (Marlina, 2009).

Penerapan sanksi pidana dalam kasus pencurian oleh anak harus dilihat dari dasar hukum yang dikaitkan dalam pidana hukum oleh pelaku yang masih anak dibawah umur untuk tujuan sanksi yang ditetapkan dapat terlepas dari hak-hak yang dimiliki oleh anak. Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam tindak pidana kasus pencurian oleh anak sebagai berikut (Salma, 2012:33): 1. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 34 Tentang “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, 2) UU Kesejahteraan, 3) UU Pengadilan Anak.

UU tersebut juga mengatur batas umur anak nakal dan bermasalah dalam pelanggaran hukum yang diajukan dalam sidang anak. Tercantum dalam pasal 4 (1) UU No. 3 Thn. 1997 yang berisi sekurang-kurangnya delapan tahun namun tidak mencapai umur delapan belas tahun dan belum berstatus kawin. Menurut Pasal 4 (2) UU No. 3 Thn. 1997 mengatakan bila anak bersangkutan telah berumur dua puluh satu tahun maka dapat diajukan dalam persidangan anak. Sanksi mengenai kasus terhadap anak yang bersangkutan dapat ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak dengan klasifikasi jika anak berumur delapan sampai dua belas tahun hanya diberikan tindakan tegas dan anak umur dua belas tahun hingga umur delapan belas tahun maka akan dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps mengenai kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga menghilangkan nyawa korban di kediamannya di daerah Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara. Terdakwa dengan inisial AHP adalah anak yang masih dibawah umur yaitu umur empat belas tahun berasal dari Lingkungan Banyuning Timur, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng ini sampai diperhatikan oleh KPPAD Provinsi Bali dalam pelaksanaan sidangnya.

Hari Supriyanto sebagai Ketua Majelis Hakim dalam putusannya di pengadilan menyatakan bahwa Putu AHP sebagai terdakwa dalam tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan hingga menghilangkan nyawa korban atas nama Ni Putu Widiastuti terbukti bersalah, dengan ketentuan Pasal 365 (3) KUHP dan ancaman hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Terdakwa mendapatkan keringanan tuntutan hukuman penjara sebanyak tujuh setengah tahun karena terdakwa masih dibawah umur yang dimana hasil putusan ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum selama tujuh setengah tahun hukuman penjara. Selain memberikan hukuman pidana penjara selama tujuh setengah tahun, majelis hakim turut memberikan instruksi agar terdakwa ditahan di LAPAS Anak Karangasem dalam menjalani masa hukuman yang diberikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah douraikan oleh peneliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Faktor penyebab pelaku PUTU ALDY HANDIKA PUTRA Alias PA berbuat tindak kejahatan yaitu pencurian dan pembunuhan (pencurian dengan kekerasan) terhadap korban NI PUTU WIDYASTITI yang berakibat menghilangkan nyawa korban yaitu: Pertama sifat pelaku sejak kecil terkenal sebagai anak nakal dengan bukti pengakuan orang terdekat pelaku kerap melakukan pencurian pada rumah-rumah tetangga dan lainnya. Kedua pelaku berstatus putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar kelas IV sehingga dapat disimpulkan kurangnya pendidikan pelaku. Ketiga latar belakang pelaku adalah dari keluarga yang bermasalah dimana kedua orang tuanya sudah bercerai sejak lama, dan ketiga pelaku memiliki tingkat ekonomi yang rendah sehingga harus bekerja sejak usia

dini. Kelima adapun faktor korban memang tinggal sendirian di rumah yang memang menyebabkan pelaku mendapatkan kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Adapun hukuman pidana yang dijatuhi kepada anak yang menjadi pelaku pencurian disertai kekerasan sehingga mengakibatkan kematian (Nomor. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dps) sebagai berikut: Sanksi Pidana terhadap anak sebagai pelaku Tindak Pidana Pencurian disertai Kekerasan sehingga mengakibatkan kematian yakni terdakwa PUTU ALDY HANDIKA PUTRA Alias PA terbukti secara sah telah melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, anak PUTU ALDY HANDIKA PUTRA Alias PA yang masih di bawah umur harus tetap menjalani Hukuman penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan diberikan keringanan berupa pengurangan hukuman pidana yang dibebankan, maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan inisial PA selama tujuh tahun enam bulan dalam tahanan LAPAS Anak Karangasem.

2. Saran

Pada penelitian ini peneliti memberikan pemikiran – pemikiran dalam bentuk saran yang ditujukan kepada pemerintah maupun masyarakat yaitu: Diperlukan kerjasama yang lebih intensif antara masyarakat terutama orang tua sebagai pihak pertama memberikan pendidikan pada anak dengan pemerintah untuk menangani serta memberantas tindak pidana kejahatan dan kekerasan oleh anak demi tujuan masa depan anak lebih baik. Peran orang tua sangat besar dalam melihat setiap tingkah laku yang terjadi kepada anak. Untuk dapat mengontrol sifat serta perilaku anak agar dapat menghindari suatu tindakan – tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti pada kasus pencurian yang disertai pembunuhan oleh anak usia dini. Bagi para orang tua sangat diharapkan untuk melakukan pendidikan dini kepada anak dalam lingkungan keluarga tentang moral dan mental anak untuk tujuan membangun serta membentuk karakter anak agar kedepan anak memiliki karakter yang baik serta tidak menentang dan melawan hukum yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

- Edi, D. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Fakultas Hukum. Univeristas Mataram.
- Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Ilmiah Online*, Vol.11(1).
- Guring, A. G. (2018). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk)*. Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Iqbal, M., & Novia. (2019). Uqubat Denda Bagi Pegulangan Pencurian Ringan oleh Anak-Anak di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, Vol.8(2).
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak Dan Kejahatan (faktor penyebab dan perlindungan hukum). *Jurnal Selat*, Vol.6(2).
- Marlina. (2009). *Peradilan Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Muliyono, B. (1995). *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mu'min, S. N. (2017). *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Kbu.)*. Fakultas Hukum. Universitas Pamulang.
- Salma. (2012). *Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum ISLAM*. Fakultas Syariah Hukum. UIN Alauddin Makassar.
- Soetodjo, W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.